



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan peran sebagai pelindung, pengayom, pelayanan dan penegak hukum membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki serta menguasai ilmu pengetahuan yang diperoleh, baik melalui pendidikan maupun pelatihan;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tujuannya untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan di bidang kepolisian;
- c. bahwa sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi wajib memiliki statuta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang selanjutnya disingkat STIK adalah unsur pelaksana utama yang berada di bawah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
4. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang selanjutnya disebut Statuta STIK adalah pedoman dasar dalam pengelolaan STIK yang digunakan sebagai operasional STIK.
5. Senat Akademik STIK adalah organ STIK yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dosen tetap adalah Pegawai Negeri pada Polri yang ditempatkan sebagai dosen di STIK.
7. Dosen tidak tetap adalah individu selain pegawai negeri pada Polri yang memiliki kompetensi sebagai dosen.

8. Dewan Penyantun adalah organ STIK yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan di bidang nonakademik untuk pengembangan STIK.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi.
10. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi formal internal kemahasiswaan di STIK.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
12. Alumni STIK adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus dari STIK.
13. Ikatan Sarjana Ilmu Kepolisian adalah organisasi alumni STIK.

Pasal 2

- (1) Visi STIK yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kepolisian guna mewujudkan keteraturan sosial dan keamanan nasional.
- (2) Misi STIK meliputi:
 - a. menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi serta profesi bidang Kepolisian dan Keamanan dengan keunggulan kelas dunia berdasarkan nilai-nilai kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan penelitian dasar, terapan dan penelitian kebijakan bidang kepolisian dan keamanan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta rekomendasi akademis dalam rangka perumusan kebijakan pemerintah di bidang kepolisian dan keamanan;
 - c. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kepolisian dan keamanan kepada masyarakat;

- d. menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga lain baik skala nasional maupun internasional;
- e. menyelenggarakan pelatihan peningkatan profesionalitas anggota Polri dan masyarakat dalam bidang kepolisian dan keamanan; dan
- f. mengelola lembaga pendidikan tinggi sesuai prinsip pengelolaan pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama, Kedudukan, Hari Jadi, dan Nilai Dasar

Pasal 3

- (1) STIK merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Polri.
- (2) STIK berkedudukan di provinsi DKI Jakarta.
- (3) STIK merupakan perubahan dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang didirikan pada tanggal 17 Juni 1946 dan tanggal 17 Juni ditetapkan sebagai hari jadi (Dies Natalis) STIK.
- (4) Nilai dasar penyelenggaraan dan pengelolaan STIK:
 - a. tanggung jawab;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. profesional;
 - e. inovatif; dan
 - f. kemitraan.

Bagian Kedua
Pataka, Himne, Mars dan Busana Akademik

Paragraf 1
Pataka, Himne, Mars

Pasal 4

- (1) STIK memiliki pataka, himne dan mars.
- (2) Pataka, himne dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 2
Busana Akademik

Pasal 5

- (1) STIK memiliki busana akademik bagi dosen, guru besar dan wisudawan serta atribut bagi mahasiswa.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa duaja, emblem, dan bentuk lain yang dipergunakan dalam upacara resmi yang diselenggarakan oleh atau atas nama STIK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik diatur dengan peraturan Ketua STIK.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan

Paragraf 1
Program Pendidikan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di STIK berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan STIK dapat dilakukan:
 - a. di dalam domisili, yaitu berada dalam wilayah provinsi yang sama dengan kedudukan STIK; dan
 - b. di luar domisili, yaitu berada dalam wilayah provinsi yang berbeda dengan kedudukan STIK.
- (3) Pendidikan STIK di dalam domisili dilaksanakan untuk program:
 - a. pascasarjana;
 - b. sarjana;
 - c. diploma 3; dan
 - d. diploma 1.
- (4) Pendidikan STIK di luar domisili dilaksanakan untuk program Diploma 1 di Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Pusat Pendidikan (Pusdik) lain yang ditentukan.
- (5) Pendidikan di STIK dilakukan dalam bentuk pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan.
- (6) STIK dapat membuka, mengubah, dan menutup program studi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Ketua STIK setelah mendapat persetujuan Senat Akademik STIK dan Kapolri.

Paragraf 2

Kurikulum

Pasal 7

- (1) Pendidikan di STIK diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan dan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kompetensi, tantangan lokal, regional, dan global, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- (2) Kurikulum STIK dievaluasi dan dikembangkan secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai kebutuhan, perkembangan keilmuan, dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan global.
- (3) Penyusunan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum dapat melibatkan tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang kurikulum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Ketua STIK.

Paragraf 3

Pembelajaran

Pasal 8

- (1) Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester.
- (2) Rencana pembelajaran semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau secara berkelompok dan disahkan oleh Ketua STIK.
- (3) Rencana pembelajaran semester wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9

- (1) Pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata kuliah.
- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi:
 - a. diskusi kelompok;
 - b. simulasi;
 - c. studi kasus;
 - d. kolaboratif;
 - e. kooperatif;
 - f. berbasis proyek;

- g. berbasis masalah; atau
 - h. metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Bentuk pembelajaran yang digunakan dapat berupa:
- a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum atau praktik lapangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode dan bentuk pembelajaran diatur dengan Peraturan Ketua STIK.

Paragraf 4

Beban Belajar

Pasal 10

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besar satuan kredit semester.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan STIK dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
- a. selama paling singkat 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS; dan
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling singkat 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 11

- (1) Beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. program diploma 1, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 40 (empat puluh) sistem kredit semester dan paling banyak 44 (empat puluh empat) sistem kredit semester;
 - b. program diploma 3, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sistem kredit semester dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) sistem kredit semester;
 - c. program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sistem kredit semester dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) sistem kredit semester;
 - d. program magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 40 (empat puluh) sistem kredit semester dan paling banyak 46 (empat puluh enam) sistem kredit semester; dan
 - e. program doktor beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sistem kredit semester dan paling banyak 48 (empat puluh delapan) sistem kredit semester.
- (2) Beban belajar mahasiswa program diploma 3 dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, dapat mengambil paling banyak 24 (dua puluh empat) sistem kredit semester per semester pada semester berikutnya.
- (3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

Paragraf 5

Perkuliahan

Pasal 12

- (1) Perkuliahan di STIK menggunakan sistem:

- a. pertemuan berkala, yaitu kegiatan kuliah yang dilakukan tatap muka setiap minggu; dan
 - b. blok, yaitu perkuliahan yang dilakukan dengan cara menuntaskan materi suatu mata kuliah tertentu sebelum pindah ke mata kuliah yang lain.
- (2) Perkuliahan pada program Diploma menggunakan sistem blok.
 - (3) Perkuliahan program S1 menggunakan sistem pertemuan berkala dan sistem blok disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah.
 - (4) Perkuliahan pascasarjana menggunakan sistem pertemuan berkala.

Paragraf 6

Penilaian

Pasal 13

- (1) Penilaian kelulusan mahasiswa STIK PTIK merupakan evaluasi yang didasarkan pada 3 (tiga) bidang penilaian yaitu penilaian akademik, mental kepribadian dan penilaian kesemampuan jasmani
- (2) Penilaian dilakukan dalam upaya memperoleh informasi tentang pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Teknik penilaian meliputi:
 - a. ujian tulis, ujian lisan, penugasan, karya tulis perorangan dan karya tulis kelompok, untuk penilaian kompetensi pengetahuan;
 - b. pengamatan terhadap kinerja, peserta didik dalam mempraktikkan suatu aktivitas tertentu dengan menggunakan daftar cek (*checklist*) atau skala penilaian (*rating scale*), untuk penilaian kompetensi keterampilan;
 - c. pengamatan, penilaian diri, penilaian teman sejawat (*peer evaluation*)/sosiometri oleh peserta didik dan catatan pendidik dengan menggunakan

- instrumen pengamatan dan pedoman sosiometri, untuk penilaian kompetensi sikap;
- d. pemeriksaan kesehatan, untuk penilaian kesehatan peserta didik; dan
 - e. tes kesamaptaan jasmani, untuk penilaian kesamaptaan jasmani.
- (4) Jenis Instrumen Penilaian Pendidikan meliputi:
- a. kisi-kisi soal/lembar ujian tertulis;
 - b. lembar pengamatan;
 - c. daftar pertanyaan wawancara;
 - d. angket;
 - e. daftar nilai; dan
 - f. lembar sosiometri.
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran diatur dengan Peraturan Ketua STIK.

Paragraf 7

Bahasa Pengantar

Pasal 14

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan administrasi di STIK.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing digunakan sebagai bahasa pendukung dalam proses pembelajaran di STIK.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 15

- (1) STIK menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi untuk meningkatkan profesionalisme

guna menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dengan arah dan tahapan yang jelas.

- (2) Jenis penelitian STIK diarahkan pada pengembangan serta terapan ilmu dan teknologi bidang kepolisian dan keamanan.
- (3) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (4) Penyelenggaraan penelitian di STIK terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) STIK memperoleh manfaat dari hasil penelitian berdasarkan kesepakatan antara STIK, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Penelitian diatur dengan Peraturan Ketua STIK.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 16

- (1) STIK menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahap yang jelas.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengembangkan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau badan, baik di dalam

maupun luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengayaan sumber belajar.
- (5) Penyebarluasan hasil pengabdian masyarakat melalui:
 - a. seminar;
 - b. publikasi jurnal;
 - c. majalah; dan
 - d. laporan internal STIK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Ketua STIK.

BAB IV KODE ETIK

Pasal 17

- (1) Kode etik yang berlaku di STIK, meliputi:
 - a. kode etik akademik; dan
 - b. kode etik sivitas akademika.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Senat Akademik STIK.

BAB V
GELAR DAN IJAZAH

Bagian Kesatu
Gelar dan Ijazah Lulusan STIK

Pasal 18

- (1) STIK memberikan gelar dan atau ijazah kepada para lulusan dari Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lulusan STIK berhak menggunakan gelar akademik dan/atau gelar vokasi, sesuai dengan ijazah yang diberikan oleh STIK.
- (3) STIK dapat mencabut gelar dan/atau ijazah yang telah diberikan kepada lulusan STIK apabila melanggar ketentuan dalam bidang akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar dan atau ijazah diatur dengan Peraturan Ketua STIK setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik STIK.

Bagian Kedua
Gelar Doktor Kehormatan

Pasal 19

- (1) STIK dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan kepada setiap orang yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian serta pengembangan institusi STIK.
- (2) STIK dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan yang telah diberikan dengan alasan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau

penghargaan diatur dalam Peraturan Ketua STIK setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik STIK.

BAB VI

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Bagian Kesatu

Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 20

- (1) Ketua STIK wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik STIK;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

- (4) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan dan menjadi tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat.
- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh STIK untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi STIK sebagai perguruan tinggi.

Bagian Kedua

Otonomi Keilmuan

Pasal 21

- (1) Ketua STIK wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan

otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika STIK yang melekat pada kekhasan/ keunikan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kepolisian dan keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Senat Akademik STIK.

BAB VII SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Sistem pengelolaan STIK sebagai perguruan tinggi dilakukan oleh organisasi STIK sesuai tugas dan kewenangan.

Bagian Kedua Organisasi, Tugas dan Wewenang

Pasal 23

Organisasi STIK sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. senat akademik;
- b. pemimpin;
- c. satuan pengawas internal; dan
- d. dewan pertimbangan.

Pasal 24

- (1) Senat akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pemberian pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Akademik mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan pedoman;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan ketentuan akademik;
 2. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 3. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 4. pelaksanaan tata tertib akademik;
 5. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;dan
 6. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Ketua.

Pasal 25

- (1) Senat Akademik dapat membentuk Dewan Akademik sebagai forum untuk membahas hal-hal terkait dengan pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Akademik diatur dengan Peraturan Senat Akademik.

Pasal 26

- (1) Senat Akademik STIK dipimpin oleh seorang Ketua Senat Akademik STIK dan dibantu seorang Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (2) Keanggotaan Senat Akademik STIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- (3) Susunan organisasi Senat Akademik terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (4) Ketua Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh Ketua STIK.
- (5) Wakil Ketua Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh Wakil Ketua bidang Akademik.
- (6) Sekretaris Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijabat oleh Kepala Bagian Anev.
- (7) Rapat Senat Akademik dipimpin oleh Ketua Senat STIK.
- (8) Rapat Senat Akademik dapat dipimpin oleh Wakil Ketua, apabila Ketua Senat Akademik berhalangan;
- (9) Masa jabatan anggota Senat Akademik yang berstatus dosen selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.
- (10) Senat Akademik dalam menjalankan fungsinya membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan mekanisme Senat Akademik diatur dengan Peraturan Senat Akademik.

Pasal 27

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b Ketua STIK.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Kapolri setelah mendapat persetujuan Senat Akademik STIK;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan STIK;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan unit kerja di bawah Ketua berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku kepada Kapolri;
 - f. mengelola penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
 - g. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
 - i. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan

Tinggi kepada Kapolri melalui Kalemdiklat Polri serta Menteri yang membidangi pendidikan tinggi;

- l. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada Kapolri u.p. Kalemdiklat Polri;
- m. mengusulkan pengangkatan Guru Besar/Profesor yang telah disetujui Senat Akademik STIK kepada Menteri;
- n. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
- o. memberi gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan lainnya;
- p. mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada unit kerja di bawah Ketua;
- q. menyusun dan menetapkan kode etik Dosen;
- r. mengusulkan pemberian sanksi kepada Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik;
- s. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- t. tugas lain yang sesuai dengan kewenangan.

Pasal 28

Satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c di lingkungan STIK dibentuk oleh Ketua STIK untuk menjalankan fungsi pengawasan bidang nonakademik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua STIK.

Pasal 29

- (1) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan organ yang menjalankan

fungsi pemberian pertimbangan bidang nonakademik untuk pengembangan STIK.

- (2) Bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. administrasi;
 - d. keuangan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. perencanaan dan pengembangan STIK.
- (3) Dewan Pertimbangan memiliki tugas, fungsi, dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Ketua di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Ketua di bidang nonakademik; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam mengelola STIK.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota Dewan Pertimbangan terdiri atas 1 (satu) orang masing-masing dari wakil:
 - a. Lemdiklat Polri;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. pakar pendidikan
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. dunia usaha;
 - f. alumni; dan
 - g. purna bakti Polri.
- (3) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIK.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian kesatu

Dosen

Pasal 31

- (1) Dosen di STIK terdiri dari:
 - a. dosen tetap; dan
 - b. dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan dengan:
 - a. keputusan Kapolri, bagi anggota Polri; dan
 - b. keputusan kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Ketua STIK.

Pasal 32

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditugaskan berdasarkan keputusan Ketua STIK.

Pasal 33

- (1) Anggota Polri yang diangkat menjadi dosen tetap untuk program diploma, minimal lulusan program sarjana.
- (2) Anggota Polri yang diangkat menjadi dosen tetap untuk program sarjana, minimal lulusan program Magister atau yang setara.
- (3) Anggota Polri yang diangkat menjadi dosen tetap untuk program pascasarjana, minimal lulusan program Doktor atau yang setara.

Pasal 34

- (1) Kepangkatan akademik dosen di STIK:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Guru Besar/Profesor.
- (2) Proses penetapan Kepangkatan akademik dosen STIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dosen yang memiliki pangkat akademik guru besar/profesor dan telah mengakhiri masa jabatannya pada STIK dapat diangkat menjadi Guru Besar Emeritus/Profesor Emeritus.
- (2) Ketentuan pengangkatan Guru Besar Emeritus /Profesor Emeritus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pendidikan tinggi.
- (4) Pemberhentian Guru Besar/Profesor Emeritus ditetapkan dengan keputusan Ketua STIK.

Pasal 36

Pembinaan dan pengembangan kualifikasi akademik, kompetensi, dan profesionalisme dosen, STIK mengusulkan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 37

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan yang berstatus anggota Polri ditetapkan berdasarkan keputusan Kapolri.
- (3) Ketua STIK dapat mengangkat dan memberhentikan tenaga profesional sebagai staf khusus untuk peningkatan kualitas serta efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu Mahasiswa

Pasal 38

Mahasiswa STIK merupakan peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Kalemendiklat Polri berdasarkan usulan Ketua STIK.

Pasal 39

- (1) Mahasiswa STIK berhak:
 - a. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik;
 - b. mendapat bimbingan dari dosen pembimbing untuk menyelesaikan studinya;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan etika akademik;
 - d. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti;
 - f. memanfaatkan sumber daya STIK melalui organisasi kemahasiswaan;
 - g. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - h. memperoleh transkrip; dan

- i. memperoleh ijazah, dan menggunakan gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh, setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus.
- (2) Mahasiswa STIK berkewajiban:
- a. mematuhi tata tertib mahasiswa STIK, etika akademik, peraturan disiplin Polri, dan Kode Etik Polri;
 - b. menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan sarana prasarana di STIK;
 - c. memahami, mengamalkan, dan mengembangkan ilmu dan teknologi kepolisian;
 - d. menjaga nama baik STIK; dan
 - e. mengikuti proses pembelajaran dan semua aktivitas dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kualitas kepemimpinan, penalaran, minat/bakat, dan kegemaran mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di STIK, dibentuk organisasi kemahasiswaan dengan nama Senat Mahasiswa.
- (2) Senat Mahasiswa merupakan wadah:
 - a. perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan mengorganisasikan kegiatan mahasiswa;
 - b. pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, ilmuwan dan intelektual di masa depan;
 - c. pengembangan keterampilan, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
 - d. pembinaan dan pengembangan mahasiswa sebagai kader Polri yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional; dan
 - e. pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma

agama, akademik, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Senat Mahasiswa paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota Senat Mahasiswa secara demokratis dengan masa bakti 1 (satu) tahun.
- (3) Anggota Senat Mahasiswa STIK meliputi seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
- (4) Kelengkapan dan kegiatan Senat Mahasiswa ditetapkan berdasarkan kesepakatan antarmahasiswa dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 42

- (1) Alumni STIK diwadahi dalam bentuk organisasi alumni dengan nama Ikatan Sarjana Ilmu Kepolisian (ISIK) yang berkantor di STIK dengan tujuan membina hubungan antar alumni dan antara alumni dengan STIK.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, kepengurusan, dan pembubaran organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni.

BAB X
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 43

- (1) Sumber pendanaan dan kekayaan penyelenggaraan dan pengelolaan STIK bersumber dari:
 - a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
 - c. Hibah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan STIK.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) huruf c merupakan pemberian tanpa imbalan yang diberikan oleh pihak lain kepada STIK.

BAB XI
PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

Pasal 45

- (1) STIK menyelenggarakan pengelolaan sarana prasarana sesuai dengan Sistem Administrasi Barang Milik Negara (SABMN).
- (2) Pengelolaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan STIK.
- (3) Pengelolaan sarana prasarana STIK meliputi:
 - a. pengadaan atau perolehan;
 - b. penggunaan atau pemanfaatan;
 - c. inventarisasi; dan
 - d. penghapusan.

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) STIK dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama STIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kerja sama STIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembar;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

- (5) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Sistem penjaminan mutu internal STIK dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
- a. berorientasi pada kepentingan pemangku internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegial;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di lingkungan STIK bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Penjaminan mutu di lingkungan STIK dilakukan dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- (4) Untuk dapat melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Ketua STIK menetapkan pedoman penjaminan mutu internal yang terdiri dari kebijakan mutu, manual mutu dan standar mutu pendidikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan melalui serangkaian kegiatan:
 - a. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan pemeriksaan dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan periode tertentu dan standar mutu komponen pendidikan yang telah ditetapkan;
 - b. studi banding (*Benchmarking*) merupakan kegiatan mengunjungi perguruan tinggi lain baik, di dalam maupun luar negeri dengan agenda mempelajari pelaksanaan penerapan mutu akademik guna pengembangan, peningkatan mutu, perbaikan sistem dan penentuan kebijakan baru; dan
 - c. evaluasi diri merupakan kegiatan dalam menentukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka menyamai atau melebihi nilai standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan dan untuk menentukan kelayakan standar mutu pendidikan yang ada.
- (2) Audit Mutu Internal (AMI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara periodik dengan jangka waktu minimal satu kali dalam satu tahun pendidikan dan secara insidental melalui perintah Ketua STIK.
- (3) Studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan berpedoman pada hasil Audit Mutu Internal (AMI) maupun dengan berdiri sendiri.

- (4) Evaluasi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan berpedoman pada hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan/atau Studi Banding.

Pasal 49

Hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan sebagai pertanggungjawaban internal kepada Ketua STIK dan pertanggungjawaban eksternal dalam rangka Akreditasi program pendidikan maupun institusi oleh Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN